



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NU 125 AL HUDA

Nomor : 503.05/ 437.74/2016

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN KAB.
GRESIK

Alamat

: Jl. RA Kartini X/50, Kelurahan Sidomoro,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Penanggungjawab (Ketua Pengurus)
Nama Lembaga

: Dra. Hj. Nafiatul Sa'adah, MZ
: TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NU 125
AL HUDA

Nomor Induk Lembaga

: 437.03.13.13

Alamat

- Jalan : Dusun Banyutami
- Desa / Kelurahan : Banyutami
- Kecamatan : Manyar
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri

: 1988

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : Santiyamah, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku dihitung mulai tanggal : 16 Juli 2015 s/d 15 Juli 2018

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 28 JUL 2016

KEPALA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK



AGUS MUALIF, N.S.I.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198803 1 018

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/1985/403.53/2002/SK

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK - KANAK
MUSLIMAT NU 125 AL - HUDA KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF NU
Nomor : A4 - B1 / III - 125
Tanggal : 15 September 1995
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF NU
Desa Banyutami Kecamatan Manyar dan Taman Karak -
Kanak yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
d. Nomor 27 Tahun 1990;
e. Nomor 38 Tahun 1992;
f. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
d. Nomor : 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0262/0/1984;
e. Nomor : 468/U/1992;
f. Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan
Bupati Nomor 06 Tahun 2001 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : MUSLIMAT NU 125 AL - HUDA
Alamat : Desa Banyutami Kecamatan Manyar.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
Nama : MUSLIMAT NU 125 AL - HUDA
Alamat : Desa Banyutami Kecamatan Manyar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama"
akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 15 Mei 2002



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.